

ABSTRAK

Hak garap bukan merupakan salah satu hak yang di atur di dalam UUPA. Maka dari itu, peralihannya pun berbeda dengan peralihan hak atas tanah pada umumnya yang diatur di dalam UUPA. Perihal keabsahan peralihan hak garap, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan bahwa peralihan hak garap atas tanah negara dinyatakan sah. Di sisi lain, keabsahan peralihan hak garap seringkali dilupakan oleh pemegang hak garap itu sendiri maupun hakim yang menangani persoalan hak garap. Padahal persoalan keabsahan merupakan persoalan yang sangat penting karena jika tidak memenuhi keabsahan, tentu saja menimbulkan akibat hukum tersendiri.

Peralihan hak garap atas tanah negara yang sah harus memenuhi aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi. Peralihan hak garap yang tidak memenuhi aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi menimbulkan akibat hukum yaitu cacat yuridis yang berujung kepada pembatalan.

Kata Kunci : Peralihan, Hak Garap, Tanah Negara.

ABSTARCT

Right to work on is not one of the rights set in UUPA. Therefore, the transition is very different than the ownership of the land rights set up in UUPA. Regarding the validity of the rights to work, there are several aspects that must be met to be able to state that the transfer of rights to the state land is declared legitimate. On other side, the legitimacy of the transfer of right to work often forgotten by rights holder or judge handling the rights issue. Whereas the question of validity is a very important issue because if it does not qualify the validity, it has its own consequences.

The transfer of right to work on legitimate state land must satisfy the aspect of authority, procedural aspects and substance aspects. The transfer of rights to work that doesnot meet the aspect of authority, procedural aspects and aspects of the substance causing the legal consequences of juridical disability that led to the cancellation.

Key words : transition, right to work, state land